



RESEARCH ARTICLE

UPAYA DIKMAS UNIT DIKYASA DALAM
MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KALANGAN PELAJAR DI WILAYAH
HUKUM POLRES KUDUS

*The Efforts of DIKMAS UNIT DIKYASA in Reducing Traffic
Accident Rates among Students in Kudus Regional Police Area*

Bayu Rizki Subagyo¹✉

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ bayusubagyo@gmail.com

Cite this article as:

Subagyo, B.R. (2017). Upaya DIKMAS UNIT DIKYASA dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas di kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Kudus . *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 353-402

ABSTRAK

Transportasi memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Terlihat dari jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya semakin bertambah banyak. Hal ini menimbulkan sebuah masalah baru, sehingga masalah yang timbul di jalan pun semakin banyak serta kepadatan arus lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan. Di tambah jumlah pengendara kendaraan sepeda motor yang mendominasi di kabupaten Kudus ini di kendarai oleh remaja pelajar sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam membahas permasalahannya yaitu teori manajemen dari George R. Terry, teori komunikasi dan paradigma *Harold Lasswell*. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor manusia, kendaraan, dan Lingkungan. Untuk mengurangi kecelakaan, satuan lalu lintas Polres Kudus telah melakukan beberapa tindakan dan kegiatan yang bersifat preemtif, dan preventif, seperti program *police goes to school*, *traffic board*, pembinaan patroli keamanan sekolah, kegiatan polisi sahabat anak. Tetapi dalam menjalankan tindakan dan kegiatannya ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya kegiatan dikmas tersebut. Kesimpulannya dari skripsi ini yaitu selama 3 tahun terakhir kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya. Pelaku kecelakaan tersebut didominasi oleh pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor.

Kata kunci: *Dikyasa, angka kecelakaan, pelajar.*

ABSTRACT

Transportation has an important position in daily life for the community. It can be seen from the increasing number of vehicles passing on the highway. This raises a new problem, so that problems that arise on the road even more and the density of traffic flow in various places caused by the number of road users. In addition, the number of motorbike riders who dominate in Kudus regency is driven by teenage school students. This research uses a qualitative approach. Theories used in discussing the problem are management theory from George R. Terry, communication theory and the paradigm of Harold Lasswell. Traffic accidents that occur in the Holy Police jurisdiction have increased from year to year. Traffic accidents that occur in the Holy Police jurisdiction are caused by several factors, namely human, vehicle, and environmental factors. To reduce accidents, the Holy Polres traffic unit has carried out several preemptive and preventive actions and activities, such as the police goes to school program, traffic board, school security patrol guidance, and the police activities of child friends. But in carrying out its actions and activities there are a number of factors that hinder the implementation of these community education activities. The conclusion from this thesis is that during the last 3 years traffic accidents that have occurred in the jurisdiction of the Holy Polres have increased from year to year. Accident perpetrators are dominated by students who use motor vehicles.

Keywords: *Declared, accident rate, students.*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah transportasi yang merupakan sarana penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian di berbagai wilayah.

Bidang lalu lintas jalan memegang peran yang sangat penting dalam bertransportasi. Kelancaran lalu lintas akan membawa dampak positif terhadap kelancaran segala kegiatan, akan tetapi sebaliknya apabila terjadi kemacetan maka akan banyak timbul permasalahan baru.

Para pengguna kendaraan bermotor menggunakan kendaraan dengan berbagai keperluan. Seperti pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk mengantarkannya kesekolah dan keperluan lainnya. Pelajar memilih menggunakan sepeda motor dikarenakan selain lebih efektif dalam berkendara juga agar lebih cepat sampai tujuan dan tidak menggantungkan untuk diantar kan oleh orang tuanya.

Kesadaran pengguna jalan khususnya pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas dan kesadaran dalam bertata tertib berlalu lintas dirasakan masih kurang dikarenakan perilaku dari pengguna jalan sendiri itu sendiri.

Ketidaktertib dalam berlalu lintas merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan ketidakdisiplinan pengendara dalam berkendara di jalan yang dapat menyebabkan terjadinya

kecelakaan lalu lintas. Tidak tertibnya pengendara itu dapat disebabkan oleh perilaku berkendara yang buruk dan kesadaran akan berlalu lintas dengan benar yang rendah.

Seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan program Kapolri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan serta meningkatkan kinerja kepolisian kepada masyarakat di susunlah sebuah program yaitu PROMOTER. PROMOTER merupakan sebuah akronim dari Profesional, Modern, dan Terpercaya. Program baru dari kapolri ini berisikan 10 program kerja kepolisian dan 1 quick wins.

Satuan lalu lintas setingkat daerah yaitu Satuan Lalu lintas (Sat Lantas) Polres Kudus memegang peranan penting dalam mengimplementasikan fungsi satuan lalu lintas, Sat Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Lantas memiliki tugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/ kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) merupakan pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kasat Lantas dan bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Lantas. Pelaksanaan tugas pokok Unit Dikyasa pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan situasi kemananan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan data analisa dan evaluasi yang didapatkan dari pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas Polres Kudus pada tahun 2011 – 2015, diperoleh data kecelakaan lalu lintas dari tahun 2011-2015, yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian Materi
Periode Tahun 2012 – 2016 Di Wilayah Hukum Polres Kudus

NO	AKIBAT LAKA LANTAS	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	LUKA RINGAN	684	620	504	517	973

2	LUKA BERAT	7	11	-	2	15
3	MENINGGAL DUNIA	58	37	6	2	10
4	KERUGIAN MATERIAL	324.500.000	347.850.000	194.700.000	25.900.000	322.700.000
5	JUMLAH LAKA	749	668	510	521	757

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Tahun 2016

Dari tabel 1 menunjukkan perbandingan data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Angka kecelakaan mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2014, tetapi pada tahun 2014 sampai 2016 angka kecelakaan mengalami kenaikan dari 510 kecelakaan menjadi 757 kecelakaan lalu lintas. Terjadi kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2016 menunjukkan kenaikan yang cukup besar, selain itu jumlah kecelakaan yang terjadi di tahun 2016 menunjukkan angka yang besar dan perlu di ambil langkah – langkah berupa pencegahan untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang signifikan.

Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yang di dapatkan berdasarkan data laporan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas Polres Kudus pada tahun 2011 – 2016 seringkali kurang mendapatkan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karna adanya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa suatu kecelakaan merupakan suatu yang berkaitan dengan nasib seseorang, anggapan tersebut sangatlah tidak benar.

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikelompokkan menjadi menjadi tiga kelompok (Hobbs, 1979, Manalu 2013, dalam Azizirrahman dkk 2015), yaitu :

- a. Faktor Manusia, faktor yang dapat dilihat dari pengguna kendaraan bermotor, yaitu: kecepatan tinggi, ugal-ugalan, muatan yang berlebihan dan tidak tertib (tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan).
- b. Faktor Kendaraan, faktor yang dapat dilihat dari kendaraan, yaitu: kaca spion dan lampu kendaraan (lampu utama, lampu indikator atau sein dan lampu rem).
- c. Faktor Lingkungan, faktor yang dapat dilihat dari jalan, yaitu: jalan rusak, jalan berlubang, jalan tergenang, jalan gelap, tanpa marka atau rambu jalan dan tikungan tajam.

Berdasarkan uraian di atas, tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus seperti data dari laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan lalu lintas Polres Kudus membuat polisi lalu lintas Polres Kudus memerlukan upaya dan pencegahan agar tidak terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kudus. Maka penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “UPAYA DIKMAS UNIT DIKYASA SATUAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan di kalangan pelajar di wilayah hukum Polres Kudus, sehubungan dengan tingkat kecelakaan yang mnegalami kenaikan di tahun terakhir. Maka dapat dijabarkan permasalahan sebagai tersebut :

- a. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus?
- b. Bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar di wilayah hukum Polres Kudus ?
- c. Bagaimana faktor faktor yang mempengaruhi Upaya Dikmas Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar di wilayah hukum Polres Kudus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.
- c. Untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa manfaat teoritis, dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat luas di bidang hukum mengenai Upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah di harapkannya hasil peneltian ini berguna bagi masyarakat yang masih awam tentang Upaya- upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan serta agar dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya bagi satuan lalu lintas.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual, teori-teori, konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dijelaskan pada bab pembahasan, dan kerangka berfikir merupakan alur pikir yang menjadi arah dalam penelitian ini.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian sangatlah membantu dalam suatu penelitian, hal ini dimaksudkan supaya penelitian yang dilakukan oleh penulis dibuat dari prespektif apa dan juga harus mendetail dari umum ke khusus kepada suatu permasalahan. Selain itu penulis dapat membandingkan penelitian yang dibuatnya dengan penelitian yang sudah dilakukan

oleh peneliti sebelumnya, walaupun terdapat kesamaan permasalahan atau objek yang diteliti akan tetapi pembahasannya berbeda.

Adapun yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sopian Rahmadyanto, Mahasiswa PTIK Angkatan 60 pada tahun 2013, "Optimalisasi Dikmas Lantas Dalam Rangka Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Pada Sat Lantas Polres Garut". Dalam penelitian ini, mahasiswa Sopian Rahmadyanto menggunakan Konsep dan teori yang digunakan adalah teori manajemen, konsep Dikmas Lantas, konsep kecelakaan lalu lintas, konsep optimalisas lalu pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, yang menurut kesimpulan hasil penelitiannya sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Garut di pandang relatif tinggi, berdasarkan temuan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2010 adalah 470, pada tahun 2011 terjadi 604 kasus kecelakaan, dan pada tahun 2012 terjadi 619 kasus kecelakaan. Dari sekian banyak kecelakaan yang terjadi faktor manusia menjadi faktor tertinggi penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Garut.
2. Polres Garut sudah melaksanakan Dikmas Lantas dengan maksimal, namun banyak kendala yang di hadapi dan mengakibatkan kegiatan Dikmas Lantas tidak dapat dioptimalkan. Manajerial dalam kegiatan Dikmas Lantas sudah berfungsi dengan baik, berdasarkan temuan dalam setiap kegiatan selalu dilakukan perencanaan, kemudian Pimpinan selalu melakukan pengawasan sebagai fungsi pengendalian.
3. Terdapat banyak faktor penghambat yang ditemui dari penelitian terhadap kegiatan Dikmas Lantas oleh Polres Garut. Faktor-faktor tersebut antara lain manusia, anggaran, sasaran, sarana dan prasarana serta metode yang dilakukan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga jika salah satunya saja mengalami kekurangan maka akan berpengaruh terhadap kegiatan Dikmas Lantas yang dilakukan.

Persamaan penelitian mahasiswa Sopian Rahmadyanto dengan penelitian yang dibuat penulis adalah keduanya sama-sama menyoroti tentang masalah tingginya kecelakaan lalu lintas, dan penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian mahasiswa Sopian Rahmadyanto melakukan penelitian terfokus pengoptimalisasian satuan lalu lintas dalam mengurangi angka kecelakaan. Sementara penelitian ini lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari satuan lalu lintas sendiri untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas untuk terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Sementara kebaruan dari penelitian ini adalah melanjutkan membahas tentang kecelakaan lalu lintas dengan mengedepankan pada upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

Adapun kepustakaan penelitian yang kedua pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Dedik Santoso, Mahasiwa PTIK Angkatan 60 dengan judul, "Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Guna Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Manokwari". Dalam penelitian ini, mahasiswa Dedik Santoso menggunakan teori fungsi manajemen dari George R dan Konsep Penegakan Hukum Lalu Lintas, lalu pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, yang menurut kesimpulan hasil penelitian yaitu Dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Manokwari, Kapolres Manokwari dan Kasat Lantas memiliki program adanya upaya kerja sama dengan instansi pemerintahan seperti Kejaksaan negeri Manokwari, Dinas perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Lalu Kapolres dan Kasat Lantas dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres Manokwari menggunakan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres Manokwari adalah secara eksternal dan internal.

Persamaan penelitian mahasiswa Dedik Santoso dengan penelitian yang dibuat penulis adalah keduanya sama-sama menguraikan tentang cara untuk mengurangi tingginya kecelakaan lalu lintas, dan penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian mahasiswa Dedik Santoso melakukan penelitian terfokus upaya dalam penegakan hukum satuan lalu lintas agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Manokwari. Sementara penelitian ini lebih mengedepankan kegiatan kegiatan yang dilakukan dari satuan lalu lintas sendiri untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas untuk terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Sementara kebaruan dari penelitian ini adalah melanjutkan membahas tentang kecelakaan lalu lintas dengan mengedepankan pada upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

Tabel 2.1
Perbandingan Dengan Penelitian Yang Telah Dilakukan Sebelumnya

No	Referensi Terdahulu	Perbedaan	Persamaan	Pembaharuan
1.	Sopian Rahmadyanto, PTIK 60, 2013 Optimalisasi Dikmas Lintas Dalam Rangka Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Pada Sat Lintas Polres Garut	-terfokus pada pengoptimalis asian untuk kurangi kecelakaan -tempat penelitian	-menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas -pendekatan kualitatif	-terfokus pada upaya yang dapat mengurangi kecelakaan
2.	Dedik Santoso, PTIK 60, 2013 Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Guna Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Manokwari	-Terfokus pada upaya penegakan hukum -tempat penelitian	-cara mengurangi angka kecelakaan -pendekatan kualitatif	-memfokuskan pada upaya dalam mengurangi angka kecelakaan

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual merupakan dasar pedoman dalam suatu penelitian, agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan arah dan batas yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori dan konsep/pengertian-pengertian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2.2.1 Teori Manajemen

George R. Terry yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen, yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan/Pengendalian (*Controlling*) yang disingkat POAC. Adapun maksud dari POAC, yaitu (Dedik Santoso : 2013) :

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*), adalah suatu perencanaan yang meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu mencapai hasil-hasil yang digunakan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*), adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*), adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.

d. Pengawasan / Pengendalian (*controlling*)

Pengawasan (*controlling*), adalah mengevaluasi prestasi dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana sebelumnya.

Dengan teori manajemen ini dapat digunakan penulis untuk membahas permasalahan bagaimana Upaya Unit Dikyasa dalam Mengurangi Angka Kecelakaan di wilayah Hukum Polres Kudus.

2.2.2 Teori Komunikasi

Pengertian komunikasi menurut Onong Uchjana Effendi adalah :

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung (Henny Novita Rumono, 2014 : 4).

Menurut Hovlan, Janis dan Kelley komunikasi merupakan proses individu mengirim rangsangan (stimulus) yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses. Para peminat komunikasi seringkali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya *The Structure and Function of Communication in Society* guna memahami komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif dalam mengemukakan suatu komunikasi harus meliputi informasi yang mencakup pertanyaan: Siapa? Berkata apa? Melalui saluran apa? Kepada Siapa? dan Dengan akibat apa? (Effendy, 1990: 10; Fauzan Ramadhan, 2014 : 219). Paradigma *Laswell* ini menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.

Dengan melihat arti komunikasi menurut Harold Laswell dan Onong Uchjana Effendy maka peneliti sependapat dengan makna yang terdapat dalam artian diantara komunikator dan komunikan sama – sama mengerti makna yang mereka percakapkan.

2.2.3 Konsep Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya memiliki pengertian usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

2.2.4 Konsep Pendidikan Masyarakat Tentang Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Kapolri No Pal : Juklak/05/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lintas) yang disandur dalam diktat Fungsi Teknis Lalu Lintas (2016:300) adalah :

“Segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”.

Dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh unit Dikyasa memiliki beberapa sasaran kegiatan (Diktat Fungsi Teknis Lintas, 2016 : 302) adalah :

- a. Masyarakat umum (tidak terorganisir) yang meliputi kegiatan :
 1. Penerangan keliling
 2. Penerangan masyarakat
 3. Taman Lalu Lintas
- b. Masyarakat terorganisir yang meliputi kegiatan :
 1. Polisi sahabat anak
 2. *Police Goes to Campus*
 3. Pembinaan potensi masyarakat
 4. Pelatihan Dikmas Lintas
 5. *Safety Riding*

Menurut Diktat fungsi teknis lalu lintas (2016:408), rekayasa Lalu Lintas adalah :

“Upaya terbatas sebagai antisipasi terhadap kerawanan yang terjadi melalui penelitian terhadap sebab – sebab kecelakaan diluar faktor manusia (sarana dan prasarana jalan)”.

Dengan melihat pengertian dari rekayasa tersebut, maka hal hal yang terkait dengan suatu rekayasa lintas menurut diktat fungsi teknis lalu lintas (2016:409) adalah :

- a. Lalu lintas adalah gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan.
- b. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- c. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan /atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan kabel jalan.
- d. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- e. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

2.2.5 Konsep Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian lalu lintas menurut diktat fungsi teknis lalu lintas (2016:408) yaitu :

“Lalu lintas adalah gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan”.

Selanjutnya Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah dijelaskan pada pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
- b. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
- c. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pada hakikatnya lalu lintas merupakan suatu proses yang sangat penting dan sering dilakukan oleh masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tidak dapat lepas dari sarana jalan raya. Saat menggunakan jalan raya masyarakat memiliki hasrat untuk dapat menggunakan jalan secara teratur dan lancar.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menurut undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- b. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 1. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 5. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diperjelas lagi dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penyelenggaraan di bidang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) meliputi :

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

2.2.6 Konsep Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata angka ialah “tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan atau nilai (kepandaian, prestasi, dan sebagainya).”

Sedangkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 ayat 24).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan maka dalam Pasal 229 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan Lalu Lintas digolongkan menjadi 3 yaitu :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; dan
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.


2.2.7 Konsep Pelajar

Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah atas. Pada pendidikan itu rata rata anak berusia 16-25 tahun.



2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Dari kerangka berpikir di atas peneliti lebih memfokuskan pada mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pelajar di wilayah hukum Polres Kudus dimana peneliti lebih menitik beratkan kepada upaya - upaya dan pencegahan secara preventif yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus seperti sosialisasi, penyuluhan, kegiatan preventif lainnya, dan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan mengutamakan kegiatan pencegahan diharapkan dapat menciptakan budaya disiplin berlalu lintas dengan mewujudkan situasi Kamseltibcar lantas.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dimaksud untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah (Moleong : 2007). Dalam pendekatan kualitatif teori muncul karena adanya pengumpulan data atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan yang menuju pada sebuah permasalahan yang akan diteliti. Dari permasalahan yang didapatkan oleh penulis maka penulis dapat menggunakan teori maupun konsep sebagai pisau analisis.

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu (Diktat Metodologi Penelitian : 2016) :

- a. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data
- b. Memiliki sifat deskriptif analitik
- c. Tekanan pada proses bukan hasil
- d. Bersifat induktif
- e. Mengutamakan makna

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Upaya Dikmas Unit Dikyasa dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Dikalangan Pelajar Di wilayah Hukum Polres Kudus membutuhkan data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual. Disamping itu, pendekatan kualitatif mempunyai adaptibilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi selama penelitian ini.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Menurut Lexy J. Moleong, MA dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa,

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu peristiwa yang berlangsung secara nyata di lapangan. Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke "lapangan" untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara. (Lexy J. Moleong, MA, 2010: 26).

Field research juga memadukan teknik pengamatan (*observasi*), wawancara dan studi dokumen sebagai bahan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

Dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan atau *field research* diharapkan peneliti dapat mempertajam dan menjernihkan konsep dan teori yang digunakan di dalam melakukan penelitian serta menghasilkan data-data yang bersifat umum berupa ucapan-ucapan dan perilaku subjek yang diteliti, terutama dari perspektif masyarakat, kemudian diarahkan pada konteks suatu kesimpulan yang diharapkan oleh masyarakat.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif (juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol,2016:18). Dalam hal ini penulis memfokuskan pada yaitu upaya unit dikyasa dalam mengurangi angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Kudus, dimana dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana upaya unit Dikyasa agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang semakin bertambah dari tahun sebelumnya.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di wilayah Jawa Tengan tepatnya di Kota Kudus pada tanggal 28 Februari s/d 15 Maret tahun 2017. Dilokasi ini penulis melakukan penelitian dengan beberapa metode, seperti melakukan wawancara dengan beberapa sumber, observasi dilapangan dengan cara turun langsung melihat lokasi dimana yang akan diamati atau dilakukannya observasi, dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan beberapa data/dokumen untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini, yang lokasi dan tempatnya berada di Kota Kudus.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Sumber Data Primer

Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer (Moleong,2007:157). Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh dari peneliti. Adapun sumber data primer yang terdiri dari :

- a. Kapolres Kudus
- b. Kasat Lantas Polres Kudus
- c. Kanit Dikyasa Polres Kudus
- d. Anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus
- e. Pengendara Kendaraan/Pengguna Jalan

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Moleong (2007:159) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dalam penelitian ini berupa sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Instrumen

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik perlu adanya kejelasan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis harus mendapatkan data-data dan informasi dari informan yang menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan satuan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum kecelakaan lalu lintas di Polres Kudus.

3.5.1 Data Primer

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Moelong (2007:186) bahwa wawancara adalah, "Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut". Terkait dengan penelitian ini, maka penulis bertindak sebagai pewawancara yang memberikan pertanyaan mengenai upaya satuan lalu lintas Polres Kudus dalam menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya, kepada sejumlah sumber Informasi/informan yang bertindak sebagai terwawancara.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Nawawi dan Martini (dalam Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009;134;Dedik Santoso, 2013) mengatakan bahwa Observasi adalah Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan penulis adalah menggunakan panca indra agar mempermudah untuk melihat, mendengar, dan merasakan fenomena apa yang terjadi di tempat yang penulis jadikan subjek atau objek penelitian. Dengan observasi penulis bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan asli, sehingga fakta yang kita temukan dilapangan dapat diungkap secara cermat dan lengkap.

3.5.2 Data Sekunder

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data secara sekunder dilakukan penulis dengan studi dokumen, yang merupakan pelengkap dari kegiatan wawancara maupun pengamatan di lapangan dengan menggunakan penelitian dokumen.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Arikunto (Dalam Sopian Rahmadyanto : 2013) mengatakan bahwa “metode dokumentasi merupakan salah satu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Data yang diperoleh dari studi dokumen dapat menjadi nara sumber bagi penelitian selain wawancara dan observasi.

3.6 Validitas Data

Data penelitian harus dicek keakuratan datanya. Validitas data kualitatif menggunakan triangulasi data tertulis (juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:19). Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Prof. Dr. Sugiyono, 2009:273).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan dengan penelitian (Muhammad Yusuf, 2011; Noberta, 2013).

Analisis data dilaksanakan sejak proses pengumpulan data, yakni terhadap hasil studi pendahuluan dan data sekunder, serta analisis terhadap jawaban dalam wawancara yang dilakukan. Analisa data dalam wawancara dilakukan dengan melanjutkan pertanyaan terhadap jawaban yang belum memuaskan sampai diperoleh data dan informasi yang diperlukan.

Menurut Miles dan Hubermann (1985) dalam Modul Metodologi Penelitian (2016 : 86), dalam model analisis ini ada 3 (tiga) komponen analisis dalam proses penelitian kualitatif adalah (1) Reduksi data, (2) Sajian data, (3) Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (melihat dan mempertanyakan kembali kesimpulan), aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus hingga membentuk sebuah siklus.

Adapun proses analisis data Menurut Miles dan Huberman (1985) dalam Modul Metodologi Penelitian (2016 : 86), antara lain :

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan

mengatur data, sehingga dapat membuat kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan, dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan terra, membuat batas – batas persoalan, dan menulis memo.

3.7.2 Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Penyajian data dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja, dan tabel, mungkin akan banyak membantu menganalisis guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.


3.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Farouk Muhammad dan Djaali, (2010; 98) Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keterangan, pola-pola, pertanyaan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal, dan proposisi.

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data terakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu divertifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat penulis harus bisa melihat dan mempertanyakan kembali dari hasil pengumpulan data terakhir yang diperoleh dari tempat penelitian.

Dari teknik analisis data tersebut maka dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :

Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian yang penulis cantumkan mengacu kepada rumusan permasalahan yang dibahas menggunakan teori dan konsep yang telah penulis cantumkan dalam kepustakaan konseptual. Untuk lebih memperoleh kejelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan menguraikan hasil penelitian tersebut yang dapat dilihat dibawah ini.

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian


Untuk dapat membahas dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, maka ditentukan fokus daerah pelaksanaan penelitian. Daerah penelitian meliputi wilayah kabupaten Kudus. Agar dapat mengetahui dan memahami hal terkait dengan kondisi umum daerah penelitian yang ditentukan oleh peneliti, maka disajikan beberapa gambaran umum mengenai daerah penelitian dari kondisi geografi, demografi, kondisi umum Polres Kudus, situasi dan kondisi lalu lintas, gambaran umum satuan lalu lintas, gambaran unit Dikyasa, gambaran umum pelaksanaan dikmas lantas.

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Kudus

Sumber : Laporan Satuan Intelkam Polres Kudus



Kabupaten Kudus adalah kota yang berada di antara 6° 51' 0" dan 7° 16' 0" Lintang Selatan ,serta antara 110° 36' 0" dan 110° 50' 0" Bujur Timur.Luas kota Kudus adalah 42.515,64 HA, yang memiliki batas atas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara .
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pati.

Kota Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 9 kelurahan , 123 desa, 716 RW, dan 3.771 RT. Berdasarkan pembagian wilayah kecamatan :

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah

N O	KECAMAT AN	JUMLAH				
		KELURAH AN	DES A	RW	RT	DUKU H
1	KUDUS KOTA	9	16	110	497	34
2	KALIWUN GU	-	15	67	442	48
3	JATI	-	14	79	386	52
4	UNDAAN	-	16	63	357	33
5	MEJOB	-	11	69	341	33
6	JEKULO	-	12	85	445	45
7	BAE	-	10	51	285	38
8	GEBOG	-	11	82	435	80
9	DAWE	-	18	110	583	71
JUMLAH		9	123	716	3.771	434

Sumber : Laporan Tahunan Polres Kudus 2017

Dari data di atas didapatkan bahwa Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan dan 9 kelurahan yang di bagi menjadi 123 desa, 716 RW, 3.771 RT, dan 434 Dukuh. Dimasing-masing kecamatan memiliki beberapa desa. Desa terbanyak dimiliki oleh kecamatan dawe, yaitu sebanyak 18 desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terdikit yaitu kecamatan bae yaitu sebesar 10 desa.

4.1.2 Situasi Dan Kondisi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kepadatan Di Masing Masing Kecamatan.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kepadatan Di Masing Masing Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS DAERAH (KM ²)	PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN PDDK (JIWA PER KM ²)
1	KALIWUNGU	32,713	93.018	2.843
2	KOTA	10,473	96.984	9.260
3	JATI	26,298	104.978	3.992
4	UNDAAN	71,770	73.016	1.017
5	MEJOBBO	36,776	73.813	2.008
6	JEKULO	82,917	104.596	1.261
7	BAE	23,322	70.463	3.021
8	GEBOG	55,060	100.303	1.822
9	DAWE	85,837	103.965	1.211
	JUMLAH	425,156	821.136	1.931

Sumber Laporan Satuan Intelkam Polres Kudus 2017

Dari data yang didapatkan kecamatan terluas yang ada di kabupaten kudus adalah kecamatan Dawe yaitu sebesar 85,837 KM² sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan kota dengan luas wilayahnya sebesar 10,473 KM².

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat 821.136 jiwa penduduk yang tinggal di kabupaten kudus, dan tersebar di beberapa kecamatan, kecamatan terpadat penduduk di tempati oleh kecamatan jati yaitu sebesar 104.978 jiwa penduduk, dan kecamatan yang memiliki populasi terendah yaitu kecamatan Bae yaitu sebesar 70.463 jiwa penduduk

Dari tabel 4.2 didapatkan bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan kudus terletak di kecamatan kota dengan kepadatan penduduk mencapai 9.260 jiwa per KM², lalu untuk kecamatan dengan kepadatan terendah terdapat di kecamatan undaan dengan total kepadatan penduduk hanya berkisar 1.017 jiwa per KM².

Wilayah kabupaten Kudus merupakan kota yang dikenal sebagai penghasil rokok (kretek) terbesar di provinsi Jawa Tengah dan juga di kenal sebagai kota santri. Kota ini merupakan salah satu pusat perkembangan agama islam pada abad pertengahan sehingga kota ini juga banyak memiliki objek wisata religi agama yang merupakan salah satu modal pembangunan di wilayah kabupaten kudus.

4.1.3 Situasi Dan Kondisi Jumlah Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin

Table 4.3

Jumlah Perincian Penduduk Menurut Usia

NO	KEL. UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00 - 04	33 621	31 770	65 391
2	05 - 09	34 245	32 592	66 837
3	10 - 14	33 498	32 058	65 556
4	15 - 19	37 520	37 403	74 923
5	20 - 24	39 596	37 520	77 116
6	25 - 29	34 019	33 999	68 018
7	30 - 34	32 000	34 407	66 407
8	35 - 39	30 560	33 487	64 047
9	40 - 44	30 015	32 126	62 141
10	45 - 49	27 920	30 280	58 200
11	50 - 54	25 489	25 881	51 370
12	55 - 59	19 162	19 324	38 486
13	60 - 64	12 646	14 251	26 897
14	65 - 69	8 625	10 948	19 573
15	70 - 74	5 515	7 479	12 994
16	75 +	4 881	8 466	13 347
	Jumlah	409 312	421 991	821.136

Sumber Laporan Satuan Intelkam Kudus 2017

Dalam tabel 4.3 dapat kita ketahui bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 821.136 yang tersebar di 9 kecamatan dan 9 kelurahan di kabupaten kudus, usia remaja yaitu usia 15-19 tahun dan usia 20-24 tahun memiliki jumlah tertinggi di bandingkan dengan usia yang lainnya. Pada usia 15-19 tahun di kabupaten kudus terdapat 74.923 jiwa penduduk, dan pada usia 20-24 tahun terdapat 77.116 jiwa penduduk. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari jumlah penduduk di kabupaten kudus, pada usia remaja memiliki jumlah yang tertinggi di bandingkan usia lainnya. Selain itu jumlah perbandingan antara laki laki dan perempuan pun terlihat memiliki perbedaan jumlah. Pada laki laki di kabupaten kudus terdapat 409.312 jiwa, lalu jumlah perempuan di kabupaten kudus ini terdapat 421.991 jiwa penduduk.

4.1.4 Gambaran umum Polres Kudus

Kepolisian Resor disingkat Polres adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda, sehingga Polres Kudus yang terletak di daerah Propinsi Jawa Tengah merupakan pelaksanaan utama kewilayahan kabupaten Kudus di bawah Polda

Jawa Tengah, dan berkedudukan dibawah Kapolda Jawa Tengah.

a. Tugas dan Fungsi Polres Kudus

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya.

Polres Kudus yang tergabung dalam Wilayah Polda Jawa Tengah yang termasuk kedalam polda tipe A, dengan Kapoldanya berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi. Sementara Kapolres Kudus berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Pada saat ini kapolres Kudus di jabat oleh AKBP Andy Rifa'i S.Ik, M.H, dan Wakapolresnya di jabat oleh Komisaris Polisi (Kopol) Muhammad Ridwan, S.Ik, M.Si. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Perkap. No. 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor pada tanggal 30 September 2010 maka Polres juga menyelenggarakan fungsi Polres menyelenggarakan sebagai berikut :


1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*):
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS):
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus:
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP):
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas:
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan: dan
8. Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

b. Struktur Organisasi Polres Kudus

Berdasarkan keputusan Kapolri Nomor : KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 Tentang SOTK. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya tersebut, maka sesuai dengan perkap diatas disusun bidang dan subbidang kerja dalam suatu struktur organisasi di Polres Kudus, yang dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Kudus



Sumber Bag. Sumda Polres Kudus 2017

c. Data Personil Polres Kudus

Personil atau Anggota kepolisian yang terdapat di Polres Kudus hingga tahun 2017 berjumlah 454 orang, dengan rincian persatuan kerja sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kekuatan Personil Polres Kudus Di Satuan Fungsi

NO	KESATUAN	PNS	BA	PA	
1	PIMPINAN	0	0	2	
2	BAG. OPS	0	13	7	
3	BAG. SUMDA	8	25	11	
4	BAG. REN	1	5	4	
5	SIUM	1	5	0	
6	SIKEU	1	7	0	
7	SIPROPAM	0	14	1	
8	SIWAS	1	5	1	
9	SPKT	0	14	3	
10	SAT. INTELKAM	1	30	3	
11	SAT. RESKRIM	1	49	7	
12	SAT. SHABARA	1	99	5	
13	SAT. NARKOBA	1	11	3	
14	SAT. BINMAS	2	12	4	
15	SAT. LANTAS	8	77	7	
16	SAT. TAHTI	0	3	1	
17	SAT. SITIPOL	0	6	1	
	JUMLAH	26	367	66	454

Sumber Bag. Sumda Polres Kudus 2017

Dari tabel di atas maka penulis dapat menjelaskan bahwa untuk jumlah personil Polres Kudus berdasarkan fungsi, Perwira sebanyak 66 personil, Bintara sebanyak 367 personil dan PNS sebanyak 26 personil. Dengan mengetahui tabel 7 tersebut di atas, jumlah personil Polres Kudus sebanyak 454 personil.

4.1.5 Situasi dan Kondisi Satuan Lalu lintas Polres Kudus


Struktur organisasi Satuan lalu lintas Polres Kudus disusun berdasarkan SKEP Kapolri No. Pol: SKEP/ 23 /2010 tanggal 30 September 2010, dimana disebutkan bahwa Satuan lalu lintas Polres Kudus dipimpin oleh 1(satu) orang Kepala satuan lalu lintas yang berpangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi). Kepala satuan lalu lintas Polres Kudus membawahi KAURMINTU dan KAURBINOPS pada pelaksanaan tugasnya masing membawahi satu unit pelaksana. KAURMINTU membawahi Baur Min dan KAURBINOPS membawahi Baur

Tilang. Sedangkan unit-unit terdapat di Satuan lalu lintas Polres Kudus dikepalai oleh seorang Kanit yang berpangkat perwira, dan terdiri Kanit Turjawali, Kanit Regident, kanit Dikyasa Lantas dan Kanit Laka.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, satuan lalu lintas Polres Kudus memiliki suatu organisasi sebagaimana yang telah tertera dalam aturan SKEP Kapolri Nomor : KEP/7/1/2005 tentang perubahan atas keputusan Kapolri dalam SKEP Kapolri No. Pol : SKEP/54/X / 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang SOTK. Satuan Lalu Lintas yang terbagi dalam empat (4) unit kerja yaitu unit Turjawali, unit Laka, unit Regident dan unit Dikayasa. Masing - masing unit tersebut dipimpin oleh seorang Kanit (Kepala unit) yang bertanggung jawab terhadap kepada pimpinan yaitu Kasat Lantas sebagai komando utama di fungsi lalu lintas. Masing - masing unit memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda - beda. Adapun susunan organisasi Satuan lalu lintas Polres Kudus dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini:

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus



Sumber : Bag Min Sat Lantas Polres Kudus, 2017

Masing - masing unit tersebut dipimpin oleh seorang Kanit (Kepala unit) yang bertanggung jawab terhadap kepada pimpinan yaitu Kasat Lantas sebagai komando utama di fungsi lalu lintas. Masing - masing unit memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda - beda. Secara keseluruhan tugas dari satuan lalu lintas Polres Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalandan patroli lalu lintas diwilayah hukumnya.

- b. Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi wilayah hukumnya.
- c. Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi di sepanjang jalan dan kedalamnya atau melalui jalan tempat bertugas
- d. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke pengadilan dan berkas kecelakaan lalu lintas kepada kejaksaan serta berkas kriminalitas ke satuan reskrim dan polsek sesuai dengan TKP.
- e. Membuat rencana dan program satuan lalu lintas dalam menghadapi ancaman keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sepanjang jalan di wilayah tugasnya.
- f. Mengadakan koordinasi dan kerjasama guna melaksanakan rekayasa terbatas, penegakan hukum gabungan, penelitian kecelakaan lalu lintas dan survey jalan VVIP dan VIP
- g. Menyelenggarakan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi di wilayah hukum Polres Kudus.
- h. Melakukan dikayasa lalu lintas dalam mengatasi permasalahan lalu lintas melalui kegiatan – kegiatan penyuluhan – penyuluhan/ disekolah/ dikampus/ instansi
- i. Meningkatkan kemampuan dibidang pelayanan administrasi pelayanan masyarakat khususnya bagi pemohon SIM, kasus laka dan pelanggaran lalu lintas.

Sedangkan untuk Unit turjawali merupakan kepanjangan dari pengaturan, penjagaaa, pengawalan, dan patroli. Unit turjawali dipimpin oleh seorang kanit berpangkat Inspektur polisi tingkat satu Upoyo Udi S S.H. Adapun tugas dan tanggung jawab unit turjawali adalah melakukan pengaturan dan penjagaan di pos – pos yang telah dibagi atau di plotting, melakukan penindakan pada pelaku pelanggaran lalu lintas.

Unit Laka (Kecelakaan) merupakan salah satu unit yang berada di satuan lalu lintas Polres Kudus yang di pimpin oleh seorang kanit berpangkat Inspektur polisi tingkat satu Tri Cipto S.H., yang mempunyai tanggung jawab terjadinya kecelakaan, TPTKP, penyidikan keceakaan, dan, melakukan analisa dan evaluasi terhadap daerah – daerah atau lokasi rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas agar dapat dilakukan upaya – upaya pencegahan.

Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) merupakan salah satu unit yang berwenag mengeluarkan SIM,STNK, BPKB, BPKB.Unit ini dipimpin oleh seorang berpangkat inspektur polisi tingkat satu Sucipto S.H. dimana pada unit ini terdapat sub unit masing – masing di regident seperti Baur SIM, Baur STNK, Baur BPKB, Baur Cek Fisik.

Unit dikyasa merupakan kepanjangan dari pendidikan dan rekayasa lalu lintas. Unit dikyasa merupakan unsur utama pelaksa tugas satuan lantast yang bertugas memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam segala hal yang berhubungan dengan rekayasa lalu lintas. Adapun jabatan kanit Dikyasa di jabat oleh Iptu Ngatmin S.H. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari – hari unit dikmas memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membentuk kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas melalui kegiatan penyuluhan tentang lalu lintas, pelatihan dan dalam bentuk penerangan lainnya dengan tujuan agar masyarakat mampu menciptakan keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas. Selain tugas dan tanggung jawab tersebut unit dikyasa juga melakukan tugasnya untuk senantiasa berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan perencanaan pengadaan rambu – rambu jalan lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta melakukan koordinasi dengan dinas pekerjaan umum, bina marga, dinas perhubungan yang memiliki kewenangan terhadap kelayakan jalan raya.

Jumlah anggota unit dikyasa lalu lintas Polres Kudus berjumlah 6 orang, dengan rincian 5 anggota bintara unit dan 1 anggota sebagai kanit. Walaupun jumlah ini sudah memenuhi DSPP yaitu sebanyak 5 orang, namun dalam pelaksanaannya dilapangan unit dikyasa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota lalu lintas lainnya.

Adapun *Job Description* fungsi lalu lintas Polres Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Kepala kesatuan lalu lintas Polres Kudus selanjutnya disebut sebagai Kasat Lantas mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Membantu Kapolres dibawah kendali Waka Polres bertugas menyelenggarakan / membina fungsi Lantas di bidang Dikmas Lantas, Rekayasa Lantas, Gakkum Lantas (Turjawali, Idik Laka lantas). Reg Ident
 2. Merumuskan dan Mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksana fungsi lalu lintas serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 3. Menyiapkan rencana program kegiatan termasuk pelaksanaan operasi fungsi lantas.
 4. Mengatur dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
 5. Kasat Lantas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada KaPolres Kudus
- b. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional selanjutnya sering disebut sebagai Kaur Bin Ops (KBO) lantas memiliki tugas menyelenggarakan segala kegiatan urusan staf dan operasional dengan tugas sebagai berikut:
 1. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi lalu lintas serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 2. Menyiapkan rencana program kegiatan termasuk pelaksanaan operasi fungsi lantas.
 3. Mengatur dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
 4. Melaksanakan kegiatan pengumpulan , pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lantas.
 5. Kaur bin ops bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada kasat lantas.
- c. Kepala urusan administrasi dan tata usaha (Urmintu)
 1. Merumuskan dan mengembangkan produk administrasi fungsi sat lantas.
 2. Menyiapkan rencana program kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan fungsi lantas.
 3. Mengatur dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
 4. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan pelaksanaan fungsi lantas.
 5. Melaksanakan selektif prioritas terhadap keluar masuknya surat / telegram dan nota dinas.
 6. Kaur Mintu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada Kasat Lantas.
- d. Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
 1. Unit Dikyasa merupakan unsur pelaksanaan dalam sat lantas yang bertugas menyelenggarakan pengkajian masalah lalu lintas
 2. Mengkaji segala permasalahan bidang lalu lintas terutama yang menyangkut faktor penyebab kecelakaan , kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.
 3. Membuat rencana kegiatan Penerangan keliling.
 4. Menyelenggarakan dan membina pelaksanaan kerjasama lintas sektoral , pendidikan , masyarakat dan rekayasa dibidang lalu lintas.

5. Kanit Dikyasa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada kasat lintas.
- e. Kepala Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan , dan patroli (Kanit Turjawali)
 1. Merumuskandan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan tugas Turjawali serta mengawasi , mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 2. Menyiapkan rencana program kegiatan termasuk pelaksanaan operasi fungsi lintas.
 3. Membuat rencana kegiatan Turjawali.
- f. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kamit Regident)
 1. Sebagai unsur pembantu pelaksana pimpinan di Sat Lintas Polres Kudus yang menyelenggarakan administrasi registrasi dan identifikasi ranmor dan pembinaan personil Lalu Lintas yang bertanggungjawab kepada Kasat Lintas.
 2. Dalam melaksanakan administrasi registrasi dan identifikasi ranmor dibantu oleh Baur Samsat, Baur BPKB, Baur SIM, Benma dan Pembantu Benma (SIM, BPKB, STNK, TNKB).
 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan masyarakat/pelayanan publik serta administrasi registrasi identifikasi yang bertanggungjawab kepada Kasat Lintas.
- g. Kepala unit kecelakaan lalu lintas (Kanit Laka)
 1. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas.
 2. Melaksanakan pendataan terhadap barang bukti, tersangka dan korban serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga terdata dengan baik.
 3. Melaksanakan koordinasi dengan jaksa penuntut umum mengenai perkembangan kasus kecelakaan lalu lintas.
- h. Kepala unit patroli (Kanit patroli)
 1. Merumuskandan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan tugas Turjawali serta mengawasi , mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 2. Membuat rencana kegiatan Turjawali.
 3. Kanit Patroli bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kasat Lintas

Tabel 4.5
Daftar Personil Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

NO	UNIT	POLRI		+ / -	PNS		+ / -	JML DSP	JML RIIL	+ / -
		DSP	RIIL		DSP	RIIL				
1	KASATLANTAS	1	1	0	0	0	0	1	1	0
2	KAURBINOPSNAL	1	1	0	0	0	0	1	1	0
3	KAURMINTU	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	BAMIN	2	4	2	0	0	0	2	4	2
5	BANUM	0	2	2	2	2	0	2	4	2
6	KANITDIKYASA	1	1	0	0	0	0	1	1	0
7	BANIT	4	2	-2	0	1	1	4	3	-1
8	KANIT TURJAWALI	1	1	0	0	0	0	1	1	0
9	BANIT	30	22	-8	0	0	0	30	22	-8
10	KANIT REGIDENT	1	1	0	0	0	0	1	1	0
11	BANIT	8	36	28	0	4	4	8	40	32

12	KANIT LAKA	1	1	0	0	0	0	1	1	0
13	BANIT	20	12	-8	0	1	1	20	13	-7
	JUMLAH	71	84	13	2	8	-6	73	92	19

Sumber: Bag. Ur Min Satlantas Polres Kudus, 2017

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya seorang Kepala Satuan Lalu Lintas dibantu oleh staf dan anggotanya yang berjumlah 92 personil dengan rincian 84 personil polri dan 8 Pegawai negeri sipil (PNS Polri).

Dalam tabel 4.5 tentang daftar Personil Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kudus, berdasarkan pada Peraturan Kapolri No.Pol : PERKAP/23/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek, berdasarkan rill anggota satuan lalu lintas dilapangan adalah 92 orang, namun jika dibandingkan dengan standar Daftar Susun Personil Polri (DSPP) anggota lalu lintas adalah 84. Maka personil anggota lalu lintas Polres Kudus telah mencukupi dari segi kuantitas sumber daya manusianya.

Tabel 4.6
Daftar personil berdasarkan pada pendidikannya

NO	PANGKAT	PENDIDIKAN UMUM			
		SMP	SMA	D3	SI
1	2	3	4	5	6
1	AKP	-	-	-	1
2	IPTU	-	3	-	1
3	IPDA	-	1	-	-
4	AIPTU	1	16	-	1
5	AIPDA	-	4	-	-
6	BRIPKA	-	15	2	7
7	BRIGADIR	1	20	-	4
8	BRIPTU	-	2	-	1
9	BRIPDA	-	3	-	-
JUMLAH		2	64	2	15

Sumber: Bag. Ur Min Satlantas Polres Kudus, 2017

Dalam tabel 4.6 dapat diperhatikan bahwa latar beakang pendidikan terakhir dari anggota satuan lantast meliputi yang telah memiliki gelar sarjana berjumlah 15 orang, lalu yang hanya lulusan SMA terdapat sebanyak 64 orang, memiliki gelar D3 sebanyak 2 orang. Dari data tersebut kita masih melihat bahwa masih banyak anggota satuan lalu lintas yang hanya lulusan SMA dan belum memiliki gelar Sarjana

Tabel 4.7
Data kendaraan bermotor dan alat komunikasi di satuan lalu lintas

NO	KESATUAN	MERK	TYPE	JUMLAH	KONDISI		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	POLRES KUDUS						
	RODA 6	MITSUBHISI	PS 125	1	1	-	-
	RODA 4						
	a. SEDAN						
		HYUNDAI	ACCENT	1	-	1	-
		HYUNDAI	ELANTRA	1	1	-	-
		MITSUBHISI	LANCER	1	-	1	-
	b. JEEP	-	-				
	c. MINIBUS	DAIHATSU	TERRIOS	2	2	-	-
	d. DOUBLE CABIN	-	-				
	e. PICK UP						
		MITSUBHISI	L 200	1	-	1	-
		TOYOTA	KIJANG SUPER	1	-	-	1
		ISUZU	PANTHER	1	-	-	1
	e. BUS	-	-				
	RODA 2						
	a. 100 CC	HONDA	REVO	1	1	-	-
	b. 125 CC	SUZUKI	HAYATE	5	5	-	-
	c. 225 CC	YAMAHA	SCORPIO	10	9	1	-
	d. 250 CC	-	-				
	e. 900 CC	YAMAHA	DIVERSION	1	1	-	-
	f. LEBIH DARI 100 CC	-	-				

Sumber: Bag. Ur Min Satlantas Polres Kudus, 2017

Barang inventaris yang dimiliki satuan lalu lintas Polres Kudus dalam menunjang kegiatan operasional kepolisian dilapangan yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan anggota dilapangan dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Selain digunakan sebagai alat penunjang kebutuhan operasional, kendaraan juga sangat diperlukan oleh satuan lalu lintas sebagai alat transportasi anggota ketika terjadinya kecelakaan ataupun pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala urusan pembinaan operasional Satuan lalu lintas Polres Kudus diketahui bahwa jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Polres Kudus sebanyak 26 unit, tetapi yang mengalami kerusakan berat 2 kendaraan roda empat. kendaraan roda dua yang dimiliki oleh Satuan lalu lintas Polres Kudus sebanyak 17 unit, sedangkan kendaraan roda empat ada 8 unit tetapi 2 kendaraan dalam keadaan rusak berat.

Inventaris kendaran bermotor yang dimiliki oleh Polres Kudus ini sudah cukup untuk memenuhi kriteria dalam menunjang kegiatan dan pelaksanaan operasional anggota lantans dilapangan.

Barang inventaris lainnya yang dimiliki satuan lalu lintas Polres Kudus dalam menunjang kegiatan operasional kepolisian dilapangan yaitu alat komunikasi.

Inventaris alat komunikasi yang ada di satuan lalu lintas Polres Kudus memiliki beberapa tipe kendaraan yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Adapun daftar barang inventaris alat komunikasi tersebut yaitu :

Tabel 4.8

Data inventaris alat komunikasi satuan lalu lintas

NO	KESATUAN	JENIS ALKOM		TAHUN	JUMLAH	BB	RR	RB
		MERЕК & TIPE	FREK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	POLRES	HT	160 Mhz	2013	20		20	
	KUDUS		400 Mhz		10			
			800 Mhz		60		10	
		REPITER	160 Mhz		2			
			400 Mhz					
			800 Mhz		2		1	
		BASE STATION	160 Mhz		20			4
			400 Mhz		6		2	
			800 Mhz		6			
		RADIO MOBIL	160 Mhz		6			
			400 Mhz					
			800 Mhz		50		25	

Sumber : Bag Min Sat lantans Polres Kudus, 2017

Alat Komunikasi merupakan hal yang penting dalam menunjang aktivitas operasional kepolisian dilapangan. Selain untuk berkomunikasi dari satu anggota ke anggota lainnya, alat komunikasi ini juga digunakan sebagai alat yang memperlancar hubungan koordinasi antar instansi, antar fungsi, atau sebagai alat yang digunakan untuk mempermudah anggota dalam bertugas melaporkan setiap kejadian, hasil pelaksanaan tugas, temuan dilapangan dan hal lainnya kepada pimpinan.

Satuan lalu lintas Polres Kudus memahami pentingnya alat komunikasi seperti Hand Talky (HT), Repiter, Base Station dan Radio Mobil dalam mempermudah dan meperlancar kegiatan operasional kepolisian dilapangan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya semua informasi, data , pesan, dan hal – hal lainnya dapat dilaporkan secara cepat kepada pimpinan.

Tabel 4.9
Daftar Inventaris Alat Khusus Satuan Lalu Lintas

NO	JENIS MATERIL	JUMLAH
1	2	3
1	Lampu kedip	84 buah
2	Rompi lantasi	84 buah
3	Tongkat T lantasi	84 buah
4	HT Motorola	24 buah
5	HT Rig (2 meteran)	84 buah
6	Jas hujan lantasi	84 buah
7	Borgol	84 buah


Sumber : Bag Min Sat lantasi Polres Kudus, 2017

Selain itu inventaris kendaraan diatas ada beberapa inventaris lainnya sebagai penunjang seperti, tongkat, borgol, senjata, lampu, senter, alat apil, alat pedeteksi kecepatan, dan perlengkapan kendaraan lainnya.

Barang – barang inventaris tersebut, digunakan untuk membantu menjalankan tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi masyarakat diwilayah Kudus terkhusus bagi para pelajar yang ada di wilayah Kudus.

4.1.6 Situasi Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Gambar 4.4
Struktur Unit Dikyasa Polres Kudus



Sumber : Bag Min Sat lantasi Polres Kudus, 2017

Unit dikyasa adalah kepanjangan dari pendidikan dan rekayasa lalu lintas. Unit ini merupakan unsur utama pelaksana tugas satuan lintas ,yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat secara preventif dan preemtif dalam segala hal yang berhubungan dengan rekayasa lalu lintas. Adapun jabatan kanit Dikyasa di jabat oleh Iptu Ngatmin S.H. Dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari Kanit dikyasa di bantu oleh kepala urusan pembinaan dan operasional (kaur bin ops). Kaur bin ops membawahi Kepala urusan addministrasi tata usaha (kaur mintu). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari – hari unit dikmas memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membentuk kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas melalui kegiatan penyuluhan tentang lalu lintas, pelatihan dan dalam bentuk penerangan lainnya dengan tujuan agar masyarakat mampu menciptakan keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas. Selain tugas dan tanggung jawab tersebut unit dikyasa juga melakukan tugasnya untuk senantiasa berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan perencanaan pengadaan rambu – rambu jalan lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta melakukan koordinasi dengan dinas Pekerjaan umum, bina marga, dinas perhubungan yang memiliki kewenangan terhadap kelayakan jalan raya.

Berikut ini adalah tugas dari Kaur Bin Ops :

- a. Menyiapkan rencana program kegiatan termasuk pelaksanaan operasi fungsi lintas.
- b. Mengatur dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan , pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lintas.
- d. Kaur bin ops bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada kasat lintas.

Berikut ini adalah tugas dari Kaur Mintu :

- a. Merumuskan dan mengembangkan produk administrasi fungsi sat lintas
- b. Menyiapkan rencana program kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan fungsi lintas
- c. Mengatur dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
- d. Kaur Mintu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada Kasat Lintas.

4.1.7 Situasi Kamseltibcar Lintas Di Kabupaten Kudus

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari perode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, data kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Kudus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian Materi Periode Tahun 2014-2016 Di Wilayah Hukum Polres Kudus

NO	AKIBAT LAKA LANTAS	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TH. 2016
1	2	3	4	5
1	LUKA RINGAN	504	517	828
2	LUKA BERAT	-	2	11
3	MENINGGAL DUNIA	6	2	10

4	JUMLAH KECELAKAAN	510	521	849
5	KERUGIAN MATERIAL	194.700.000	25.900.000	287.350.000

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, penulis menjelaskan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terjadinya kenaikan jumlah kecelakaan di setiap tahunnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus. Hal tersebut berdampak pada korban kecelakaan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Puncaknya terdapat pada tahun 2016 terjadi kecelakaan tertinggi yaitu 849 kecelakaan selama tahun 2016 dan seperti yang kita ketahui, permasalahan lalu lintas bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab bagi instansi polri sendiri, melainkan tanggung jawab instansi terkait lainnya dan juga masyarakat pengguna jalan itu sendiri. Sebaik apapun peraturan mengenai lalu lintas itu dibuat, jika tidak ada kepedulian dari masyarakat pengguna jalan itu sendiri untuk mengatasinya, maka keamanan dan keselamatan lalu lintas sulit untuk terwujud.

Dari tabel 4.10 diatas juga, penulis dapat menjelaskan bahwa korban luka ringan, luka berat, meninggal dunia dan kerugian materiil yang ditimbulkannya cukup banyak disetiap tahunnya.

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus

Kecelakaan Lalu Lintas menjadi hal yang menakutkan bagi para pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun dan meninggalkan bekas yang buruk, baik mental maupun fisik.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Adapun uraian dari faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di atas, antara lain :

a. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Saat mengendarai kendaraan tidak sedikit masyarakat yang kurang hati-hati dalam berkendara. Ketidakhatian ini merupakan hal yang menyebabkan kecelakaan tertinggi di kabupaten kudus. Berikut ini adalah uraian dari kecelakaan yang disebabkan kurang hati-hatinya manusia dalam berkendara :

a. Lalai

Lalai merupakan faktor penyebab tertinggi dari kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Sering kali kita dengan sadar atau tidak, mengendarai kendaraan tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, seperti *traffic light*, menggunakan telepon genggam saat berkendara, mengendarai kendaraan melawan arah/ arus yang seharusnya atau memakai bahu jalan atau memotong pembatas jalur, tidak menyeberang di *zebra cross* atau jembatan penyeberangan, berhenti atau memperlambat laju kendaraan tanpa memberikan aba-aba kepada pengguna lain yang ada di belakang atau didepannya atau tidak menggunakan pengaman yang dianjurkan seperti menggunakan helm atau *safety belt*.

b. Mengantuk

Mengendarai kendaraan pada saat mengantuk, pengendara yang kurang beristirahat, seharusnya menunda perjalanan setelah pengendara beristirahat dengan cukup atau jika mengantuk saat sedang berkendara, sebaiknya beristirahat di tempat yang telah ditentukan atau bagi yang akan melakukan perjalanan jauh dengan medan yang berpotensi menyebabkan kejenuhan dan mengantuk, juga seharusnya beristirahat di tempat - tempat istirahat, pom bensin yang menyediakan tempat untuk beristirahat.

c. Kurangnya Kemampuan dan Pengetahuan Mengendarai Kendaraan

Para pengendara yang belum berpengalaman dan kurang mengetahui tata cara dalam berkendara, terutama dalam penguasaan medan atau rute, diminta untuk berhati - hati dalam berkendara dan terus belajar menguasai kendaraan, rambu - rambu yang ada dan penguasaan penggunaan aba - aba yang ada dikendaranya, seperti penggunaan klakson, lampu sign, lampu stop yang warnanya sesuai, lampu beam, dan lainnya. Kemampuan teori yang diuji untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi dirasa tidak cukup terlebih jika pembuatan SIM tidak melalui jalur yang resmi dan benar.

d. Berkendara secara ugal - ugalan

Mengendarai kendaraan secara ugal - ugalan atau kebut - kebutan bukan pada tempatnya juga menepati penyebab kecelakaan tertinggi. Dengan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan dapat mengakibatkan kerugian pribadi atau orang lain. Tips yang jitu untuk mengantisipasi berkendara secara ugal - ugalan adalah menggunakan *spare part* yang standard seperti tidak menaikkan kapasitas mesin, knalpot - suara knalpot juga dapat memotivasi pengendara menggunakan secara ugal - ugalan atau memasang *speedometer* untuk dapat mengukur kecepatan laju kendaraan.

b. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan yang paling sering terjadi adalah rem tidak berfungsi atau blong, pecah ban, kaca spion dilepas, lampu tidak menyala pada malam hari atau pada situasi yang seharusnya menggunakan penerangan seperti pada saat berkabut, kendaraan dimodifikasi secara tidak tepat sehingga dapat menyebabkan berkurangnya faktor keamanan.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan dapat diantisipasi dengan selalu melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum berkendara, periksa kinerja rem, bahan bakar, lampu - lampu, seperti lampu sign, lampu stop, lampu depan, periksa *wiper* ketika musim hujan dan kondisi ban, ganti oli, isi angin ban dan *service* secara berkala di bengkel - bengkel resmi dan terpercaya. Kendaraan yang tidak laik jalan sebaiknya tidak digunakan sebagai kendaraan sehari - hari di jalan yang padat.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pada saat hujan turun jalan menjadi licin dan pandangan menjadi kabur, sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebaiknya, jika mengendarai kendaraan pada saat situasi hujan turun agar mengurangi kecepatan

Tabel 4.11
Faktor Faktor Kecelakaan

No	Tahun	Faktor			
		Manusia	Kendaraan	Jalan	cuaca
1	2014	482	-	7	-
2	2015	632	1	-	-
3	2016	756	1	1	-
4	Jumlah	1870	2	8	-

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan dari data tabel 4.11 di atas, penulis menjelaskan bahwa di setiap tahunnya faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tertinggi adalah faktor manusia. Setiap tahun faktor manusia selalu mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2016 kecelakaan kendaraan yang disebabkan oleh faktor manusia mencapai 756 kasus, hal tersebut merupakan jumlah tertinggi di banding 3 tahun sebelumnya.

Faktor manusia ini dapat di bagi menjadi berbagai macam sebab, sebagai berikut :

Tabel 4.12
Penyebab Kecelakaan

No	Tahun	Sebab		
		Kurang Hati Hati	Menyalip	Kecepatan Tinggi
1	2014	395	69	1
2	2015	542	80	2
3	2016	621	123	1
Jumlah		1558	272	4

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan dari data tabel 4.12 di atas, penulis menjelaskan bahwa kecelakaan di kabupaten kudus yang setiap tahun semakin bertambah mulai tahun 2014 sampai tahun 2016, salah satu penyebab kecelakaannya oleh faktor manusia, yaitu kurangnya hati hati para pengemudi kendaraan bermotor. Pada tabel diatas dapat di perhatikan bahwa jumlah kurang hati hati dari pengemudi kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin bertambah, dan angka tertinggi pada tahun 2016 sebesar 621 kasus

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, angka kecelakaan terus meningkat setiap tahunnya di kabupaten Kudus. Menurut konsep angka kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 ayat 24). Dari pengertian tersebut bahwa kecelakaan yang terdapat di kabupaten Kudus merupakan kecelakaan murni dan kecelakaan yang tidak di sengaja akan terjadinya.

Berdasarkan data yang didapatkan Unit Dikyasa lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus maka digunakanlah pendekatan Teori Komunikasi, menurut Onong Uchjana Effendi Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini satlantas Polres kudus yang memberikan informasi informasi tentang hal hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor, dan juga memberikan materi berupa peraturan peraturan terbaru mengenai tata cara berlalu lintas, serta memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat yang tidak mengerti menjadi mengerti. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat merubah sifat dan tingkah lakunya menjadi lebih baik setelah mendapatkan informasi dari satlantas Polres Kudus.

Apabila di kaitkan dengan teori komunikasi yang di anut oleh paradigma *Laswell* bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.

Komunikator yang di maksud adalah seseorang yang melakukan pemberian atau penyuluhan kepada orang lain. Atau biasa disebut juga sebagai subjek dalam melakukan komunikasi. Unit dikyasa merupakan subjek dalam komunikasi, dalam memberikan informasi dapat melalui beberapa program seperti sosialisasi cara berkendara yang baik, penyuluhan tentang peraturan terbaru dalam berlalu lintas , diadakannya kunjungan ke kantor kantor dan sekolahan.

Pesan merupakan segala sesuatu yang di sampaikan oleh komunikator kepada komunikan, pesan dapat berupa informasi informasi, larangan larangan, himbauan himbauan dan peraturan terbaru tentang keadaan lalu lintas yang harus di sampaikan kepada objek. Dalam hal ini media yang berperan dapat berupa media elektronik maupun media cetak.

Komunikan merupakan seseorang yang menerima informasi atau penyuluhan dari komunikator. Dalam hal ini yang berperan sebagai komunikan adalah masyarakat, masyarakat yang menerima informasi dan penyuluhan dari komunikator.

Media merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam proses komunikasi. Peran media dapat membantu lebih cepat tersampainya pesan yang di sampaikan oleh komunikator kepada komunikan.

Efek dalam melakukan hubungan komunikator dengan komunikan akan menghasilkan sebuah perubahan menjadi keadaan yang lebih baik lagi, perubahan tersebut merupakan efek dari interaksi antara komunikator dengan komunikan.

4.3 Upaya – Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Untuk Mengurangi Angka Kecelakaan dikalangan pelajar Di Wilayah Hukum Polres Kudus

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kudus mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawasan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas, Registrasi dan Identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Guna melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran, maka untuk mewujudkan program-program yang telah ditetapkan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus, menugaskan Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Lalu Lintas menyelenggarakan program dan upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

Apabila di kaitkan dalam konsep upaya, upaya memiliki pengertian usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Berdasarkan konsep tersebut unit dikyasa melalui dikmas lantas melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka kecelakaan dikalangan pelajar di wilayah hukum Polres Kudus

Upaya-upaya yang dilakukan Unit Dikyasa Satlantas Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus merupakan program yang terus berlanjut dan berkesinambungan, mengingat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ketahunnya dan tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas sehingga diharapkan dengan upaya yang terus menerus dilakukan maka tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus dan ditekan serendah mungkin dikurangi.

Atas dasar sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka upaya yang dilakukan Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan Giat *Police Goes to School*
- b. Giat Pembinaan PKS (Patroli Keamanan Sekolah)
- c. Giat Polsanak (Polisi Sahabat Anak)
- d. Program *Safety Riding*
- e. Program *Traffic Board*
- f. Sosialisasi dengan Media Elektronik dan Cetak

Dalam wawancaranya dengan penulis AKP Eko Rubiyanto, Kasat Lantas Polres Kudus, mengatakan bahwa :

Untuk mengurangi angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Kudus, Satuan lalu lintas memiliki beberapa program unggulan yang dapat di jadikan sebagai cara untuk mengurangi angka kecelakaan yang tinggi di Kabupaten Kudus, terutama di kalangan pelajar. Karena dalam 3 tahun terakhir jumlah kecelakaan lalu lintas yang pelakunya merupakan pelajar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Maka dari itu program yang dimiliki oleh satuan lalu lintas Polres Kudus lebih berfokus kepada kalangan pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor. Program kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik apabila adanya kerja sama dari pelajar dan masyarakat itu sendiri (Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kudus, AKP Eko Rubiyanto, S.IK, di Polres Kudus pada tanggal 8 Maret 2017)

Dalam melaksanakan upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus melakukan program *police goes to school* . Program *police goes to school* ini melakukan kunjungan ke sekolah sekolah yang terdapat di Kabupaten Kudus secara rutin. Dalam pelaksanaannya program ini memfokuskan pada pemberian informasi informasi dan tata cara dalam berkendara yang benar, karena di kabupaten kudus kecelakaan di dominasi oleh pelajar sekolah. Masih banyak dari para pelajar yang menggunakan kendaraan tanpa mengetahui aturan yang seharusnya di laksanakan.

Dalam wawancaranya dengan penulis AKP Eko Rubiyanto, S.IK, Kasat Lantas Polres Kudus, mengatakan bahwa :

Program *Police Goes to School* dirasanya sangat di perlukan di kabupaten Kudus, karena selain untuk lebih mendekatkan diri antara petugas kepolisian dengan masyarakat dan pelajar juga untuk mengenalkan dan mensosialisasikan aturan aturan terbaru tentang lalu lintas, memberikan himbauan mengenai hal hal yang tidak boleh di lakukan, dan memberikan informasi tentang tata cara berkendara yang baik dan benar agar terhindar dari kecelakaan (Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kudus, AKP Eko Rubiyanto, S.IK, di Polres Kudus pada tanggal 8 Maret 2017)

Upaya yang dilakukan berikutnya adalah melakukan pembinaan patroli keamanan sekolah (PKS) dan kegiatan polisi sahabat anak (Polsanak) oleh unit dikyasa satuan lalu lintas Polres Kudus dengan cara memberikan pembinaan berupa arahan dan praktek tentang lalu lintas, yang meliputi 12 gerakan lalu lintas, senam lalu lintas, dan pengenalan dengan rambu rambu serta marka jalan. Program ini di maksud agar sejak usia sekolah anak anak telah mengerti tentang aturan yang berlaku saat berkendara, dan juga dengan mengertinya anak anak tentang aturan saat berkendara diharapkan dapat mengingatkan apabila anak tersebut melihat pengendara yang belum sesuai dengan tata cara berkendara yang benar.

Program *Safety Riding* juga dilakukan Unit Dikyasa Satlantas Polres Kudus sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Tahap awal dalam melaksanakan program *Safety Riding* ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal sosialisasi dilakukan kepada Kapolsek, Kasat Lantas, seluruh anggota Polantas dan anggota Polisi di Polres Kudus dengan tujuan supaya ada persamaan persepsi tentang arti pentingnya keselamatan berlalu lintas. Setelah dilaksanakan sosialisasi ini maka setiap petugas wajib untuk melaksanakan program *Safety Riding* untuk menciptakan kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Kudus.

Secara eksternal sosialisasi program *Safety Riding* perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada kalangan pelajar agar mereka mengetahui dan mengerti akan pentingnya program ini. Disini petugas melakukan cara-cara seperti memasang himbauan kepada masyarakat akan kelengkapan kendaraannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini maka seluruh masyarakat khususnya pengendara sepeda motor dapat mengetahui dan segera sadar untuk memperhatikan kelengkapan dan keselamatan saat mengendarai kendaraan tersebut

Dalam wawancaranya dengan penulis AKP Eko Rubiyanto, S.H, S.IK, Kasat - Lantas Polres Kudus, mengatakan bahwa :

Kegiatan *Safety Riding* ini perlu lebih disosialisasikan kembali kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan mengerti akan pentingnya program ini. Di sini petugas juga melakukan cara-cara seperti memasang himbauan kepada masyarakat tentang kelengkapan kendaraannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini maka seluruh masyarakat khususnya pengendara sepeda motor dapat mengetahui dan segera sadar untuk memperhatikan kelengkapan dan keselamatan saat mengendarai kendaraan tersebut (Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kudus, AKP Eko Rubiyanto, S.IK, di Polres Kudus pada tanggal 8 Maret 2017)

Program *traffic board* adalah upaya yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan dalam banyak kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Satlantas dan Dishub Kota Kudus selalu berkoordinasi dan bekerja sama, contohnya dalam kegiatan kegiatan sosialisasi seperti mengadakan seminar-seminar dimana yang menjadi nara sumber adalah Kasat Lantas. Memberikan info kepada para supir angkutan umum dan juga memberikan

pelatihan-pelatihan tentang bagaimana berlalu lintas yang baik sehingga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan, karena dia sudah memahami peraturan-peraturan tentang lalu lintas yang benar sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai supir angkutan umum yang baik, juga kerjasama dalam seminar di Perguruan Tinggi tentang *Safety Riding* dengan mengundang Kasat Lantas, Kadishub untuk bersama-sama memberikan kepada mahasiswa tentang pentingnya *Safety Riding* supaya angka kecelakaan dapat di tekan.

Dalam wawancaranya dengan penulis, IPTU Kanit Dikyasa Satlantas Polres Kudus, mengatakan bahwa :

Secara rutin Satlantas melakukan koordinasi kepada instansi terkait, khususnya dengan dinas perhubungan, karena dinas perhubungan merupakan instansi yang menyediakan infastruktur mengenai rambu rambu dan marka jalan, maka dari itu program traffic board sangat membantu kinerja satlantas dalam mengurangi angka kecelakaan di kabupaten Kudus (Wawancara dengan Kanit Dikyasa, IPTU Ngatmin, S.H di Polres Kudus pada tanggal 8 Maret 2017)

Langkah dan upaya terakhir yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas berupa sosialisasi melalui media elektronik dan cetak. Polres Kudus bekerja sama dengan radio yang ada di kabupaten kudus agar dapat melakukan siaran dan memberikan sosialisasi tentang tata cara berkendara serta aturan aturan yang seharusnya dilakukan pada saat berkendara menggunakan kendaraan bermotor, seperti menggunakan helm bagi pengendara motor, menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil dan membawa kelengkapan surat kendaraan maupun kelengkapan dari kendaraan yang di gunakan.

Berdasarkan konsep Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Tentang Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas, yang dimaksud Dikmas lintas adalah Segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh unit Dikyasa memiliki beberapa sasaran kegiatan yaitu masyarakat tidak terorganisir dan masyarakat terorganisir.

Secara keseluruhan, upaya-upaya yang telah dilakukan Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus telah memberikan citra positif dari masyarakat. Masyarakat menilai perilaku yang diberikan petugas cukup baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Polisi Lalu Lintas telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan Teori Manajemennya George R. Terry, upaya-upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas adalah suatu proses kegiatan yang disingkat juga sebagai POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*), yang dimulai dari tahap merencanakan sampai dengan tahap pengawasan yang dapat diterapkan di dalam organisasi Kepolisian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Unit Dikyasa Satlantas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan teorinya George R. Terry, dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, perencanaan untuk melakukan upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus telah direncanakan dengan menghasilkan 6 kegiatan melibatkan seluruh komponen organisasi yang terkait dan melibatkan *stake holders*, seperti Dinas Perhubungan, Media Massa, Masyarakat, duduk bersama guna merumuskan permasalahan yang dihadapi, menetapkan tujuan dan sasaran.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, upaya pengorganisasian untuk melaksanakan perencanaan telah ditetapkan dengan menugaskan Satuan Lalu Lintas, khususnya Unit Dikyasa Satlantas Polres Kudus sebagai *leading sector* dalam kegiatan tersebut. Disini peran kepemimpinan (*leadership*) seorang administrator atau manager sangat penting dalam rangka menjalankan perencanaan. Dalam fungsi pengorganisasian, pemimpin organisasi menentukan siapa melakukan apa (*who does what*) sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Peran petugas menjadi kunci keberhasilan terhadap pelaksanaan upaya yang telah ditetapkan. Petugas melakukan koordinasi dan pengarahan terhadap seluruh bagian atau sektor yang terlibat dalam upaya pengurangan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab telah dilaksanakan oleh para petugas di unit Dikyasa satuan Polres Kudus sekaligus dalam mengkoordinasikan apa yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terjalin komunikasi yang baik dan harmonis.

d. Pengawasan/Pengendalian (*Controlling*)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa dalam pelaksanaan upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus telah dilaksanakan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari adanya laporan tahunan yang disampaikan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kudus yang berdasarkan hasil analisa dan evaluasi angka kecelakaan mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Hasil analisa dan evaluasi tiap tahun itulah yang dipakai untuk melakukan koreksi dan perbaikan untuk melakukan upaya ditahun yang akan datang. Sebagaimana dikatakan George R. Terry bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk mengawasi secara terus menerus pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Dalam menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan alat ukur apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas dikalangan Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Kudus

Dalam menjalankan upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Unit Dikyasa Satlantas Polres Kudus untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas sehingga akan tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran ber lalu lintas.

Dideskripsikan pada Jumlah Personil Satuan Lalu Lintas berdasarkan pendidikan kejuruan dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 4.13
Jumlah Anggota Pendidikan Kejuruan

No	Pendidikan Kejuruan	Jumlah
1	Dikmas Lantas	1
2	Regident Lantas	3

3	Gakkum Lantas	5
4	Rekayasa Lantas	1
5	Pjr Lantas	3
Total		13

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa dari 92 personil Satuan Lantas Polres Kudus, yang telah mengikuti pendidikan kejuruan sebanyak 13 Personil.

Berikut adalah data jenis kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

Tabel 4.14

Jenis-jenis Kendaraan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Mobil Penumpang	51	66	105
2	Mobil Beban	123	122	127
3	Bus	13	18	9
4	Sepeda Motor	683	889	1132

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Dari data tabel 4.14 di atas, penulis menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus didominasi oleh sepeda motor yang mencatat angka tertinggi tiap tahunnya. Hal ini disebabkan jumlah sepeda motor di wilayah hukum Polres Kudus sangat banyak dibandingkan dengan kendaraan lain dan juga faktor keselamatan sepeda motor lebih rentan dibandingkan dengan kendaraan lain. Oleh sebab itu jenis kendaraan sepeda motor paling banyak mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

Berikut ini adalah data waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

Tabel 4.15

Data Waktu Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas

No	Waktu Kejadian	Tahun		
		2014	2015	2016

1	00.00-06.00	56	75	86
2	06.00-12.00	114	201	252
3	12.00-18.00	161	196	263
4	18.00-00.00	128	161	156

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Dari data tabel 4.15 di atas, penulis menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus mengalami kenaikan di setiap waktunya pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Kecelakaan paling sering terjadi pada pukul 12.00-18.00, karena pada rentan waktu dari pukul 12.00 – 18.00 banyak masyarakat yang melakukan kegiatan menggunakan kendaraannya, seperti pada waktu istirahat maka siang, dan pada waktu jam pulang kantor di sore hari. Pada saat itu kendaraan di jalan raya jumlahnya meningkat di bandingkan yang lainnya.

Terkait dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi pada pukul 12.00-18.00, berikut adalah kutipan dari wawancara brigadir jubaidi selaku bintanga dikyasa :

Dikabupaten kudus ini banyak sekali pengguna kendaraan bermotor, mereka menggunakan kendaraan untuk kepentingan masing masing. Pada jam jam tertentu pula mereka menggunakan kendaraannya di jalan raya. Tetapi pada pukul 12.00-18.00 adalah puncak ramainya kendaraan di jalan raya, hal ini dapat terjadi karena pada pukul 12.00-18.00 seluruh pengguna kendaraan bermotor memakai kendaraannya untuk memenuhi kebutuhan, seperti untuk istirahat makan siang dan mencari makan siang, jam pulang sekolah pelajar, dan jam pulang kerja kantor(wawancara dengan bintanga dikyasa Polres Kudus brigadir jubaidi pada tanggal 6 maret 2017).

Tabel 4.16
Data Tipe Tabrakan

No	Tipe Tabrakan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Tunggal	19	26	10
2	Depan-Depan	94	87	120
3	Depan-Belakang	64	78	85
4	Depan-Samping	182	254	300
5	Beruntun	33	33	59

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan data dari tabel 4.16 di atas, penulis menjelaskan bahwa tipe tabrakan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus paling dominan adalah tabrak depan – samping.

Berikut ini adalah data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus berdasarkan pendidikan pelaku.

Tabel 4.17
Data Pendidikan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

No	Pendidikan Pelaku	Tahun		
		2014	2015	2016
1	SD	5	11	13
2	SMP	36	41	42
3	SMA	422	537	681
4	PT	19	34	18

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan data dari tabel 4.17 di atas, penulis menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus paling banyak dilakukan oleh siswa SMA. Setiap tahunnya siswa SMA selalu menjadi pelaku kecelakaan tertinggi di bandingkan dengan pelaku kecelakaan yang lainnya.

Berikut adalah data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus Berdasarkan usia pelaku :

Tabel 4.18
Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Usia Pelaku

No	Usia Pelaku	Tahun		
		2014	2015	2016
1	<60	25	43	54
2	16-25	156	179	238

3	26-30	48	76	89
4	31-40	107	133	134
5	41-50	73	92	114
6	51-60	52	73	85
7	>60	21	28	43

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan data dari tabel 4.18, penulis menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus paling banyak dilakukan oleh orang yang berusia antara 16 – 25 tahun. Pada umur tersebut pelaku lebih dominan berprofesi sebagai pelajar.

Tabel 4.19
Data Profesi pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

No	Profesi Pelaku	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Swasta	379	383	559
2	Pelajar	52	87	121
3	Mahasiswa	19	36	19
4	PNS	12	18	17


Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan dari data tabel 4.19 di atas, penulis menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus pada profesi pelajar di setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah pelaku kecelakaan .

Terkait dengan banyaknya pelaku kecelakaan yang di lakukan oleh pelajar, dan setiap tahunnya semakin meningkat, maka berikut ini adalah kutipan wawancara dari bintanga dikyasa :

Jumlah pelajar di kudus pada saat ini dapat dikatakan sangat banyak, dan setiap tahunnya terus bertambah. Bertambahnya jumlah pelajar berbanding lurus pula dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Seperti yang kita ketahui banyak faktor yang membuat para pelajar menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi kesekolah.

Salah satu faktornya adalah jarak, jauhnya antara rumah dan sekolah yang membuat para pelajar menggunakan kendaraan bermotor. Padahal tidak sedikit dari para pelajar tersebut yang belum siap secara psikologi untuk mengendarai kendaraan (wawancara dengan bintanga dikyasa Polres Kudus brigadir jubaidi pada tanggal 6 maret 2017).



Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan data dari gambar 4.5 di atas, penulis menjelaskan bahwa di kabupaten kudus terdapat tempat tempat yang sering terjadinya kecelakaan(*black spot*), titik rawan kecelakaan tersebut berjumlah 5 titik, dan 9 pos lintas yang tersebar di seluruh kabupaten kudus. Titik rawan kecelakaan tersebut sebagai berikut :

- a. Jalan Kudus-Jepara Di Desa Mijen (Depan puskesmas kaliwungu)
- b. Jalan Raden Agil Kearah Desa Jati Wetan
- c. Jalan Kudus Pati Desa Ngembal
- d. Jalan Kudus Pati Desa Klaling (Depan Puskesmas Klaling)
- e. Jalan Kudus Pati Desa Klaling (Depan SPBU Klaling)

Dalam rangka mewujudkan kamseltibcar lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Kudus melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pada pasal 59 ayat (2), yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmas lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum di bidang lalu lintas.

Situasi dan kondisi lalulintas di wilayah hukum Polres Kudus saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan yang cukup pesat. Namun, di balik perkembangan Kabupaten Kudus yang cukup pesat tersebut terdapat permasalahan yaitu kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan di wilayah hukum Polres Kudus sering sekali terjadi. Kecelakaan bukan lagi hal yang asing dikalangan masyarakat kabupaten Kudus yang memiliki mobilitas tinggi. Bahkan pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah lalu lintas tersebut, kecelakaan sering terjadi pada saat jam pagi, siang dan sore yaitu pada saat pengguna jalan berangkat kerja, saat jam pulang sekolah dan pulang kantor. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Secara umum, ada empat faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan perilaku manusia atau pengguna jalan itu sendiri. Namun, kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus sangat banyak disebabkan oleh perilaku manusia atau pengguna jalan.

Petugas Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus yang menjalankan tugas dan program mengurangi angka kecelakaan lalu lintas berharap kepada masyarakat sebagai pengguna jalan untuk mematuhi segala peraturan dan kewajiban lalu lintas yang berlaku dengan membudayakan pentingnya keselamatan berlalu lintas, sehingga tidak terjadi kecelakaan dan tercipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

Dalam menjalankan upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Unit Dikyasa Satlantas Polres Kudus untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas sehingga akan tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu pertama, faktor internal dan kedua faktor, eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam institusi Polri itu sendiri, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar institusi Polri.

Secara internal, faktor yang berpengaruh terhadap upaya Unit Dikyasa dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas pertama, adalah faktor manusia yang meliputi sumber daya manusia (*human resources*). Faktor sumber daya manusia ini menempati posisi yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, karena dalam pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya pelaksana (aparatur) yang menjalankan tugas tersebut. Dengan kata lain aparatur menempati posisi sentral dalam upayanya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah institusi, sehingga supaya kebijakan dan implementasi kebijakan bisa berjalan efektif dan maksimal dibutuhkan aparatur yang mempunyai sumber daya yang tinggi.

Faktor internal kedua, adalah komitmen dan kemauan untuk melaksanakan upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut, juga berpengaruh karena biasanya akan muncul persepsi dan pemahaman yang tidak sama diantara personil yang melaksanakan tugas tersebut. Kecenderungan akan muncul pada setiap personil apabila mereka sudah tahu dan memahami kebijakan dimaksud, maka pemahaman tersebut akan menghasilkan suatu sikap untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang telah digariskan.

Faktor internal ketiga, adalah ketersediaan anggaran untuk melaksanakan upaya tersebut. Masalah anggaran menjadi penting ketika aparaturnya akan melaksanakan program dan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga permasalahan anggaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan anggaran yang dimiliki akan menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat berjalan optimal dan seringkali terjadi penyimpangan (*distorsi*) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mengeliminir terjadinya distorsi tersebut maka perlu diberikan insentif bagi aparaturnya yang akan melaksanakan tugasnya sebagai penyemangat (*stimulant*) dengan menerapkan model “*rewards and punishment*”.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi upaya dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas pertama, adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Persepsi masyarakat yang memahami masalah kecelakaan sebagai suatu hal yang biasa, memberikan kontribusi bagi tidak efektif dan optimalnya upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, karena belum atau tidak adanya upaya kesadaran bahwa masalah lalu lintas adalah masalah bersama sehingga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memecahkannya.

Faktor eksternal yang kedua, adalah masalah koordinasi dengan instansi terkait yang bersifat lintas sektoral. Koordinasi dengan instansi terkait ini penting karena Unit Dikyasa mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dengan demikian keberhasilan upaya yang dilaksanakan membutuhkan bantuan dari instansi terkait dan lintas sektoral, karena permasalahan lalu lintas adalah sangat bersifat kompleks.

PENUTUP

6.1 SIMPULAN

Dalam sub bab ini, akan membahas mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai upaya Dikmas Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar di wilayah hukum Polres Kudus. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dikalangan pelajar di wilayah hukum polres Kudus. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Sebagai berikut :
 1. Faktor manusia merupakan faktor penyebab kecelakaan tertinggi, yang dimaksud faktor manusia adalah kurang hati hatian dari diri pengemudi kendaraan sendiri. Kurang hati hatian tersebut dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain di sekitar anda. Kerugian yang dialami berupa kerugian materiil hingga hilangnya nyawa pengemudi. Kurang hati hatian dalam berkendara seperti lalai, mengantuk, kurangnya kemampuan dan pengetahuan mengendarai kendaraan, serta berkendara secara ugal – ugalan.
 2. Faktor kendaraan, faktor kendaraan ini seperti rem tidak berfungsi atau blong, pecah ban, kaca spion dilepas, lampu tidak menyala pada malam hari atau pada situasi yang seharusnya menggunakan penerangan seperti pada saat berkabut, kendaraan dimodifikasi secara tidak tepat sehingga dapat menyebabkan berkurangnya faktor keamanan.

3. Faktor lingkungan, Faktor lingkungan juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pada saat hujan turun jalan menjadi licin dan pandangan menjadi kabur, sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori komunikasi untuk mengatasi permasalahan ini. Teori komunikasi menurut Onong Uchjana Effendi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu digunakan pula Teori komunikasi menurut paradigma *Laswell* bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.
- b. Upaya – upaya yang sudah dilakukan oleh Dikmas Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan di kalangan pelajar di wilayah Polres Kudus, terdapat 6 upaya yang dilakukan yaitu pertama melakukan kegiatan *police goes to school*. *police goes to school* ini merupakan kegiatan dikmas lintas yang dilakukan dengan mengunjungi sekolah sekolah dan memberikan materi tentang lalu lintas kepada pelajar di sekolah. Kedua melakukan kegiatan pembinaan PKS. Ketiga melakukan kegiatan Polisi sahabat anak. Keempat menjalankan program *Safety Riding*. Upaya ini dilakukan dengan sosialisasi terhadap pihak internal dan eksternal agar mereka mengetahui tata cara berkendara yang sesuai dengan peraturan. Kelima menjalankan program *Traffic Board*. Program ini merupakan upaya yang dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan instansi lain. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi angka kecelakaan di kalangan pelajar di wilayah hukum polres Kudus. Penulis menggunakan teori manajemen George R.Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan. untuk membahas permasalahan ini.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar di wilayah hukum Polres Kudus bisa dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu pertama, faktor internal dan kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam institusi Polri itu sendiri, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar institusi Polri. Secara internal, faktor yang berpengaruh terhadap upaya Unit Dikyasa dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas pertama, adalah faktor manusia yang meliputi sumber daya manusia (*human resources*), kedua, adalah komitmen dan kemauan untuk melaksanakan upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan ketiga, adalah ketersediaan anggaran untuk melaksanakan upaya tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi upaya dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas pertama, adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya kesadaran pelajar akan keselamatan berlalu lintas, kedua, adalah kurangnya peranan media, baik media cetak maupun media elektronik yang berskala lokal maupun nasional dan ketiga, adalah masalah koordinasi dengan instansi terkait yang bersifat lintas sektoral.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka penulis dapat memberikan beberapa saran kepada lembaga/institusi Polri dalam meningkatkan upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Dengan sudah mengetahuinya faktor faktor yang menyebabkan kecelakaan, supaya unit dikyasa dapat berinteraksi lebih dekat kepada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. karena angka kecelakaan yang di lakukan oleh pelajar sangatlah tinggi dan faktor manusia

yang menjadi faktor penyebab tertinggi. Seperti diadakannya lomba duta lalu lintas disetiap sekolah sekolah di kabupaten kudas. Diharapkan duta lalu lintas tersebut dapat menjadi pedoman bagi teman lainnya.

2. Untuk melaksanakan upaya dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kudus hendaknya didukung oleh personil yang handal dan profesional yang memahami secara khusus tentang permasalahan lalu lintas dengan cara memberikan kesempatan kepada personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kejuruan lalu lintas, dan juga di adakan kunjungan ke polres polres lain untuk di jadikan pembandingan dan saling belajar guna mendukung program-program Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kudus.
3. Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi upaya unit Dikyasa Satlantas Polres Kudus dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus maka seyogyanya perlu di berikan pelatihan khusus bagi anggota satuan lalu lintas agar dapat membentuk anggota yang terampil dan terhindar dari faktor faktor penghambat. Selain itu agar melakukan koordinasi dengan fungsi lain seperti fungsi pembinaan masyarakat, lalu melakukan pembekalan terhadap seluruh Bhabinkamtibmas di kabupaten kudas. Hal ini di maksud agar para bhabinkamtibmas dapat mengajari dan menjadi pedoman tertib lalu lintas.

REFERENSI

Buku

- Anshar,Ryanto Ulil.2013. *Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Menekan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Skripsi Mahasiswa PTIK.Semarang.
- Lexy J. Moeloeng, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. 24, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noberta,Rohiqum.2013. *Upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polresta Padang Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang*, Skripsi Mahasiswa PTIK.Semarang.
- Terry, George R.2009. *Prinsip Prinsip Manajemen*,edisi X, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Akademi Kepolisian. 2014. *Diktat Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang, Akademi Kepolisian.
- Akademi Kepolisian .2016. *Diktat Fungsi Teknis Lalu Lintas 3*, Semarang, Akademi Kepolisian.
- Akademi Kepolisian. 2016. *Diktat Metodologi Penelitian*, Semarang, Akademi Kepolisian..
- Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : KEP/157/XII/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas*.

Jurnal

- Azizirrahman, Muhammad, dkk.2015. *Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Jurnal Pendidikan Geografi,Vol 2.
- Ramadhan,Fauzan.2014. *Strategi Komunikasi Bisnis Surat Kabar Harian Samarinda Pos Dalam Menjaring Pemasang Iklan*. Samarinda:Jurnal Ilmu Komunikasi.Vol 2.
- Rumono, Henny Novita,dkk.2014.*Hubungan Intensitas Komunikasi Orang Tua-Anak Dan Kelompok referensi Dengan Minat memilih Jurusan Ilmu Komunikasi Pada Siswa Kelas XII*.Semarang:Jurnal Ilmu Komunikasi.

